



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PILIPUS BiN ELLING LAWING** ;
Tempat lahir : Long Peso ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 04 November 1976 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jelarai tengah Rt. 34 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 01 November 2018 s/d tanggal 20 November 2018 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan Sejak tanggal 21 November 2018 s/d tanggal 30 Desember 2018 di Rutan Polres Bulungan ;
3. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Tanjung Selor Sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 29 Januari 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 04 Februari 2019 Polres Bulungan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 29 Januari 2019 s/d 27 Pebruari 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 pebruari 2019 s/d 28 April 2019 di Rutan Polres Bulungan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oche William Keintjem, SH berkantor di Jalan Jend. Sudirman Belakang Gedung Gaddir II Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Nomor 22/ Pid.Sus/2019/Pn.Tjs tanggal 6 februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PILIPUS Bin ELLING LAWING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PILIPUS Bin ELLING LAWING** berupa Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,75 (Nol Koma Tujuh Puluh Lima) gram ;
 - 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram ;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau ;
 - 1 (Satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. IMEI 1 : 357464/09/310821/2 dan IMEI 2 : 357465/09/310821/9, No. Sim Card : 085245806776 ;
 - 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna silver bertuliskan oh man pomade ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta Hukuman Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING pada Hari Selasa Tanggal 30-Oktober-2018 sekitar Pukul 00,30. Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Oktober-2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Jelarai tengah Rt.34 Desa Jelarai, Kec Tanjung selor Kab Bulungan Prop Kalimantan Utara tepat nya di dalam Rumah ruang Tamu terdakwa, setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I seberat 0,69 (Nol koma enam puluh Sembilan) Netto Narkotika Jenis shabu mengandung metamfetamina (positif)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26-Oktober tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menghubungi sdr Salman (DPO) dengan menggunakan Hand phond milik terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING Nomor : 085245806776 dan nomor IMEI 1 : 357464/09310821/2 dan Nomor IMEI 2 : 357465/09/310821/9 kepada sdr Salman (DPO) No.08125571088 menanyakan kepada sdr Salman (DPO) "Bos masih ada barangmu kah saya mau beli seharga Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah)", kemudian pada tanggal 29-Oktober-2018 sekira pukul 17,00, Wita terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menghubungi lagi sdr Salman (DPO) menanyakan bahwa apakah ada barang nya yaitu Narkotika berupa shabu-shabu, setelah terhubung dengan sdr Salman (DPO) terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING disuruh oleh sdr Salman menunggu di rumah terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING di Jln. Jelarai tengah Rt.34 Desa Jelarai, Kec Tanjung selor Kab Bulungan Prop Kalimantan Utara dan terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menerima barang berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dari sdr Salman (DPO) sebanyak 1(satu) poket seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gran. Kemudian pada hari senin tanggal 29-Oktober-2018 sekira pukul 13,00 Wita terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menerima lagi 1(satu) poket kecil Narkotika Jenis shabu-shabu dari sdr. Mansyur seberat 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, juga bertempat di rumah terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING di Jln. Jelarai tengah Rt.34 Desa Jelarai, Kec Tanjung selor Kab Bulungan Prop Kalimantan Utara. Kemudian Narkotia Jenis shabu tersebut di simpan oleh terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING di kotak minyak rambut Pomade, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING oleh petugas kepolisian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di atas kasur terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING yang berisi 0,75 gram, 0,10 gram, 1(satu) buah korek api gas warna hijau, 1(satu) buah HP Samsung warna silver Nomor : 085245806776 dan nomor IMEI 1.357464093108212 dan Nomor IMEI 2.357465093102219, 1(satu) buah kotak minyak rambut warna silver bertuliskan oh man pomade. Kemudian terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING dan barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian polda kaltara ke kantor untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) Gram mengandung jenis metamfetamina (positif)* sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab :10726/NNF/2018 Tanggal 21-November-2018, bahwa **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang ;**

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING pada Hari Selasa Tanggal 30-Oktober-2018 sekitar Pukul 00,30.Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Oktober-2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jln.Jelarai tengah Rt,34 Desa Jelarai,Kec Tanjung selor Kab Bulungan Prop Kalimantan Utara tepat nya di dalam Rumah ruang Tamu terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING,setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I seberat 0,69 (Nol koma enam puluh Sembilan) Netto Narkotika Jenis shabu mengandung metamfetamina (positif)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26-Oktober tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menghubungi sdr Salman (DPO) dengan menggunakan Hand phond milik terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING Nomor : 085245806776 dan nomor IMEI 1 : 357464/09310821/2 dan Nomor IMEI 2 : 357465/09/310821/9 kepada sdr Salman (DPO) No.08125571088 menanyakan kepada sdr Salman (DPO) "Bos masih ada barangmu kah saya mau beli seharga Rp.500,000,-(lima ratus ribu rupiah)", kemudian pada tanggal 29-Oktober-2018 sekira pukul

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17,00, Wita terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menghubungi lagi sdr Salman (DPO) menanyakan bahwa apakah ada barang nya yaitu Narkotika berupa shabu-shabu, setelah terhubung dengan sdr Salman (DPO) terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING disuruh oleh sdr Salman menunggu di rumah terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING di Jln. Jelarai tengah Rt, 34 Desa Jelarai, Kec Tanjung selor Kab Bulungan Prop Kalimantan Utara dan terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menerima barang berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dari sdr Salman (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram. Kemudian pada hari senin tanggal 29-Oktober-2018 sekira pukul 13,00 Wita terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING menerima lagi 1 (satu) poket kecil Narkotika Jenis shabu-shabu dari sdr. Mansyur seberat 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, juga bertempat di rumah terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING di Jln. Jelarai tengah Rt, 34 Desa Jelarai, Kec Tanjung selor Kab Bulungan Prop Kalimantan Utara. Kemudian Narkotia Jenis shabu tersebut di simpan oleh terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING di kotak minyak rambut Pomade, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING oleh petugas kepolisian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di atas kasur terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING yang berisi 0,75 gram, 0,10 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah HP Samsung warna silver Nomor : 085245806776 dan nomor IMEI 1.357464093108212 dan Nomor IMEI 2.357465093102219, 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna silver bertuliskan oh man pomade. Kemudian terdakwa PILIPUS Bin ELLIG LAWING dan barang bukti di bawa oleh petugas kepolisian polda kaltara ke kantor untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu **sebanyak 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) Gram mengandung jenis metamfetamina (positif)** sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 10726/NNF/2018 Tanggal 21-November-2018, bahwa **terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang ;**

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUGIONO Bin WARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wita di Jl.Jelarai Selor Rt.34 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 23.00 Wita saya dan tim Opsanal Ditresnarkoba Polda Kaltara telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang memiliki, Narkotika jenis sabu dan sedang berada di sebuah rumah di Jl.Jelarai Selor Rt.34 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara selanjutnya saksi dan tim opsanal Ditresnarkoba Polda Kaltara mendatangi rumah tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita mengamankan seorang laki-laki bernama sdr PILIPUS sedang berada di dalam rumah dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 2 (dua) paket diduga sabu didalam sebuah kotak minyak rambut warna silver di atas tempat tidur ;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus, 1 (satu) buah handphone samsung warna Silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9, 1 (satu) buah kotak minyak rambut pomade yag tempat saya menyimpan sabu, 1 (satu) buah korek merk tokai warna hijau;
- Bahwa Sdr. PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) tersebut ketika sedang ditangkap sedang duduk di dalam rumah dan tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING adalah benar orang yang saksi amankan dan Saksi tangkap di rumahnya di Jl.Jelarai Selor Rt.34 Desa Jelarai Selor Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) tersebut Saksi temukan di dalam kotak minyak rambut warna silver di dalam kamar rumah di atas tempat tidur Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) buah handphone samsung warna Silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9, 1 (satu) buah kotak minyak rambut pomade tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) buah korek merk tokai warna hijau adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING ;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi JAMAL Anak Dari (Alm) AHMAD BURHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING di jalan Jelarai Selor dekat tempat tinggal saksi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING yang saksi maksud tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Jelarai Selor Rt. 34 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan ;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING tersebut ditangkap karena sedang memiliki dan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) karena Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) merupakan tetangga saksi, dan Saksi sendiri adalah sebagai Ketua RT setempat ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut dari Aparat Kepolisian yang memanggil saksi pada saat saksi sedang berada di rumah di Desa Jelarai Selor Rt. 34 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING dan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah PILIPUS Bin ELLING LAWING tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung Aparat Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus milik Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) tersebut ada juga barang lain milik Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) yang diamankan oleh Aparat Kepolisian berupa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam nomor Imei 1 : 357464/09/310821/2 dan nomor Imei 2 : 357464/09/310821/9 dengan nomor simcard : 085245806776 , 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna silver, dan barang-barang tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kotak minyak rambut warna silver di dalam kamar rumah di atas tempat tidur Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) buah handphone samsung warna Silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9, 1 (satu) buah kotak minyak rambut pomade tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) buah korek merk tokai warna hijau adalah benar barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING (Alm) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 00.30 Wita di Jl Jelarai Selor Rt.34 Kec. Tanjung Selor Kab.Blungan Prov Kalimantan Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena Terdakwa memiliki dan menyimpan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (Dua) bungkus paket Sabu tersebut masing-masing dari Sdr. SALMAN dan Sdr. MANSYUR ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari Sdr. MANSYUR pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Jl. Jelarai Selor Rt. 34 Kec. Tanjung Seor Kab. Bulungan. Sedangkan Terdakwa mendapatkan Sabu dari Sdr. SALMAN juga pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Jl. Jelarai Selor Rt. 34 Kec. Tanjung Seor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa cara Sdr. SALMAN menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saya adalah dengan cara Terdakwa menelpon sdr SALMAN dengan nomor yang saya gunakan 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9 dan nomor sdr. SALMAN dengan No. 08125571088 menanyakan kepada sdr SALMAN bahwa " Bos masih ada barangmu kah, saksi mau beli seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dan sdr SALMAN menjawab bahwa " ada, tunggu lah nanti saya kerumah" dan kemudian sdr SALMAN menyerahkan 1 (satu) buah poket kecil yang berisikan sabu dengan seberat yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah di timbang di pegadaian oleh aparat Kepolisian sebanyak 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Jl. Jelarai Selor Rt.34 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kalimantan Utara. Sedangkan cara Sdr. MANSYUR menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa menanyakan kepada sdr MANSYUR "sudah ada kau punya kah?Kkalo ada bagi untuk aku pakai" dan sdr MANSYUR menjawab bahwa "ada sisa sedikit aja ini" dan kemudian sdr MANSYUR menyerahkan 1 (satu) buah poket kecil yang berisikan sabu dengan seberat yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah di timbang di pegadaian oleh aparat Kepolisian sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Jl. Jelarai Selor Rt.34 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kalimantan Utara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari Sdr. MANSYUR dan Sdr. SALKAM karena Terdakwa sebelumnya meminta Sabu kepada Sdr. MANSYUR yang mana Sdr. MANSYUR adalah teman alam Terdakwa. Sedangkan Sabu yang berasal dari Sdr. SALMAN, Terdakwa membelinya seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. SALMAN dan Sdr. MANSYUR adalah dengan maksud dan tujuan hanya untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. SALMAN dengan nomor yang Terdakwa gunakan 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9 dan nomor sdr. SALMAN dengan No. 08125571088 menanyakan kepada sdr SALMAN bahwa " Bos masih ada barangmu kah, Terdakwa mau beli seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" dan pada tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menghubungi sdr SALMAN lagi dan menanyakan bahwa apakah ada barangnya tersebut dan setelah Terdakwa menghubungi sdr SALMAN, Terdakwa di suruh sdr SALMAN untuk menunggu di rumah Terdakwa di Jl Jelarai Selor Rt,34 Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan. dan Terdakwa menerima baran Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu)poket yang dengan berat 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram ;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan pada saat menelpon Sdr. SALMAN adalah handphone milik Terdakwa yaitu SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9 dan adapun nomor handphone Sdr. SALMAN yang Terdakwa hubungi pada saat Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SALMAN tersebut adalah 08125571088 dan tersimpan di kontak handphone Terdakwa atas nama anggota ROPIK ;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian adalah berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus, 1 (satu) buah handphone samsung warna Silver, 1 (satu) buah kotak minyak rambut pomade yang tempat saya menyimpan sabu, 1 (satu) buah korek merk tokai warna hijau ;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ditemukan di atas kasur Terdakwa yang bertempat di dalam kotak minyak rambut pomade, dan korek beserta HP merk SAMSUNG Warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9 ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) buah handphone samsung warna Silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9, 1 (satu) buah kotak minyak rambut pomade tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) buah korek merk tokai warna hijau adalah benar barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan semua barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,75 (Nol Koma Tujuh Puluh Lima) gram ;
- 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram ;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau ;
- 1 (Satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. IMEI 1 : 357464/09/310821/2 dan IMEI 2 : 357465/09/310821/9, No. Sim Card : 085245806776 ;
- 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna silver bertuliskan oh man pomade ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar Terdakwa **PILIPUS Bin ELLING LAWING** pada Hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kaltara di Rumah Terdakwa di Jl. Jelarai tengah Rt.34 Desa Jelarai, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara, yang mana saat itu ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram ;
- Bahwa benar Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram tersebut adalah sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan masing-masing dari Sdr. MANSYUR dan Sdr. SALMAN ;

- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi JAMAL Anak Dari (Alm) AHMAD BURHAM selaku Ketua RT dan warga lainnya, petugas kepolisian yakni Saksi SUGIONO Bin WARIMIN menemukan barang bukti diantaranya Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) buah handphone samsung warna Silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9, 1 (satu) buah kotak minyak rambut pomade tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) buah korek merk tokai warna hijau, dan semua barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 10726/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : *Barang bukti Nomor 12058/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 255/IL/11075/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, terhadap barang bukti 2 (Dua) bungkus paket Sabu setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram tersebut adalah tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan secara jelas yang dimaksud dengan setiap orang, apakah setiap orang itu adalah orang perorangan atau termasuk korporasi namun berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan ketentuan pasal 1 ayat 21. Yang mengartikan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum maka dari pengertian tersebut dengan jelas dpt disimpulkan bahwa yang dapat diajukan sebagai Subjek Hukum atau Pelaku dari tindak Pidana Narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi juga Korporasi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **PILIPUS Bin ELLING LAWING**, maka Terdakwa sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis berpendapat termasuk Kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur esensi tersebut dan jika semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur setiap orang terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah “tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum”, dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-2 ini, maka “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diartikan sebagai “tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ke-2 ini, maka haruslah terbukti bahwa benar pelaku/ terdakwa dalam yang menguasai barang bukti sabu-sabu tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa unsur Ke-2 diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, dengan pengertian bahwa bila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur Ke-2 tersebut dengan sendirinya telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya unsur Ke-2 ini, maka harus terbukti adanya perbuatan terdakwa yang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik". "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., Ibid, Hal.229-231);

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa maka didapat fakta-fakta yang pada pokoknya ;

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang peneliti;
- Bahwa benar Terdakwa **PILIPUS Bin ELLING LAWING** pada Hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 sekitar Pukul 00.30 Wita ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kaltara di Rumah Terdakwa di Jl. Jelarai tengah Rt.34 Desa Jelarai, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara, yang mana saat itu ditemukan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram ;
- Bahwa benar Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram tersebut adalah sabu yang Terdakwa dapatkan masing-masing dari Sdr. MANSYUR dan Sdr. SALMAN ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi JAMAL Anak Dari (Alm) AHMAD BURHAM selaku Ketua RT dan warga lainnya, petugas kepolisian yakni Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO Bin WARIMIN menemukan barang bukti diantaranya Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) buah handphone samsung warna Silver dengan nomor simcard 085245806776 dengan no IMEI 1. 357464/09310821/2 dan No IMEI 2. 357465/09/310821/9, 1 (satu) buah kotak minyak rambut pomade tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) buah korek merk tokai warna hijau, dan semua barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 10726/NNF/2018 tanggal 21 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
Barang bukti Nomor 12058/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 255/IL/11075/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, terhadap barang bukti 2 (Dua) bungkus paket Sabu setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa PILIPUS Bin ELLING LAWING untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan berat Netto 0,69 (Nol Koma Enam Puluh Sembilan) gram tersebut adalah tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) paket plastik bening berisi Sabu dengan berat Bruto 0,75 (Nol Koma Tujuh Puluh Lima) gram ;
- 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram ;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau ;
- 1 (Satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. IMEI 1 : 357464/09/310821/2 dan IMEI 2 : 357465/09/310821/9, No. Sim Card : 085245806776 ;
- 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna silver bertuliskan oh man pomade ;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang peredarannya dan juga digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah di **Musnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PILIPUS Bin ELLING LAWING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I Bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PILIPUS Bin ELLING LAWING** dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket plastik bening berisi Sabu dengan berat Bruto 0,75 (NoI Koma Tujuh Puluh Lima) gram ;
 - 1 (Satu) paket plastik bening diduga berisi Sabu dengan berat Bruto 0,10 (NoI Koma Sepuluh) gram ;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau ;
 - 1 (Satu) buah HP Samsung warna silver dengan No. IMEI 1 : 357464/09/310821/2 dan IMEI 2 : 357465/09/310821/9, No. Sim Card : 085245806776 ;
 - 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna silver bertuliskan oh man pomade ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Imelda Herawati D.P S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh Mashuni Effendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Evi Nurul hidayati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H

Imelda Herawati DP, S.H., M.H,

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Mashuni Effendi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19